



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/258/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI IX TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) merupakan salah satu kegiatan pembinaan mental spritual dan memupuk tali persaudaraan dan kebersamaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Nasrani sebagai pencerminan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diselenggarakan dengan baik;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) IX Tingkat Kabupaten Barito Selatan yang diselenggarakan di Kota Buntok, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) IX Tingkat Kabupaten Barito Selatan tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi IX Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor : 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 1994 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI);
9. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/205/2023 tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/341/2020 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Barito Selatan Periode 2020-2025;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Barito Selatan tanggal 22 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Panitia Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi IX Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan persiapan dan Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) IX Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 yang diselenggarakan di Kota Buntok.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) IX Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Juli 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua LPP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/258/2023

TANGGAL : 25 Juli 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI IX
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023.**

- I. Pelindung : 1. Pj. Bupati Barito Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan
3. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Selatan
- II. Panasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan
3. Pimpinan Gereja-Gereja Anggota Persatuan Gereja Indonesia se Kabupaten Barito Selatan
- III. Penanggung Jawab : Ketua LPPD Kabupaten Barito Selatan
- IV. Pengarah : 1. Ir. Jonson Kamerhan
2. Suryatmoko, S.Sos
3. Drs. Sahakung, M.Si
4. Yoga P. Utomo, S.STP., MM.
5. Swita Minarsih, SE
6. Sickpriet, M.Pd
- V. **Panitia Pelaksana**
- A. **Panitia Inti** : 1. Ketua Umum : Ganda Daya Bina, SH.
2. Wakil Ketua I : DR. Manat Simanjuntal M.Pd
3. Wakil Ketua II : Jauhery Rasen, S.Sos
4. Sekretaris Umum : Bilivson, ST., MT
5. Wakil Sekretaris : Jhon Apriadi, SE., MM
6. Bendahara Umum : Orde R. Ayum, S.AP
7. Wakil Bendahara : Ranaiyati, SE
- B. **Seksi Sekretariat**
Koordinator : 1. Jhon Apriadi, SE., MM
Anggota : 2. Rendra, A.Md
3. Tudesmana
4. Hans Langkay
5. Uhing Yusianto
6. Feriviantoni Undut
7. Weldiren
8. Agowan
- C. **Seksi Lomba**
Koordinator : 1. Rahmato Y. Madjen, SP., M.AP
Anggota : 2. Ir. Joni Ngindra
3. Hewu Araini, S.Pd
4. Hariatno, SH

5. Kaperius Puise, S.Pd
6. Suryatmoko, S.Sos
7. Krisdalena Santaria, SP
8. Sari Sahayani, SE, ME

D. Seksi Akomodasi dan Transportasi

- Koordinator : 1. Patris K. Muntun, SP
- Anggota : 2. Eduar K. Sangkum
3. Suhariadno
 4. Telyou Haga
 5. Beni Sibarani
 6. Frenky
 7. Natalis
 8. Wahyu Sandam
 9. Daniel Millie
 10. Herianto Kaperius

E. Seksi Acara dan Ibadah

- Koordinator : 1. Pdt. Samuel Anugrahhu, M.Th
- Anggota : 2. Pdt. Elia Putrianty, M.Th
3. Pdt. Yunita Amelia, S.Th., MA
 4. Pdt. Ellen Septiani, M.Th
 5. Purliani Thea
 6. Hewuni Edi Wijaya
 7. Umayah Wahyuno
 8. Herlina Wiliam Sitorus
 9. Lamia Valentina
 10. Dyorana Permana Putra, ST
 11. Cila Tesni, S.Pd

F. Seksi Konsumsi

- Koordinator : 1. Ina Benedicti R, SE
- Anggota : 2. Heppy Bingan
3. Wahyu Renianingsih
 4. Rila Taruni
 5. Hayunati Sandey
 6. Kariani Butar Butar
 7. Wiwin Natalis
 8. Aris Weldiren
 9. Hengky Hagung
 10. Uyu Agung H. Mantal

G. Seksi Perlengkapan, Publikasi dan Dokumentasi

- Koordinator : 1. Arif Purnomo, SP., MT
- Anggota : 2. Deso Robertio
3. Gunung Anggar
 4. Budi Haris
 5. Rasunata
 6. Budi Utomo
 7. Roki Purnomo
 8. Deo Y. Endy
 9. Eka Apriadi, SP

H. **Seksi Keamanan**

- Koordinator : 1. Normandi Polres Barsel
Anggota : 2. Pentis Polres Barsel
3. Artober Polres Barsel
4. Christian Sinaga, SE
5. Agus Irawanto
6. Heli KuanYu

I. **Seksi Kesehatan**

- Koordinator : 1. dr. Djulita Kurniadia Palar
Anggota : 2. Kristianto, A.Md.Kep
3. Rezky Marimpola, A.Md.Kep
4. Elice, A.Md.Kep
5. Nopriadi, A.Md.Kep
6. Novita Vanesa, A.Md.Keb

